

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di wilayah kota Bekasi. Data didapatkan melalui kuesioner yang disebarakan secara *online* melalui *google form* kepada 100 responden. Data diolah menggunakan program aplikasi SPSS 26.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi, maka hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelaku UMKM memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan manfaat dari pajak yang mereka bayar serta sanksi yang akan mereka terima jika tidak membayar pajak maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari

latarbelakang pendidikan maupun pengetahuan Wajib Pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendidikan dan pengetahuan yang tinggi terhadap pajak memungkinkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi kepatuhan perpajakan mereka atau hal ini masih menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum bisa memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang diberikan mungkin masih kurang maksimal.

3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan fiskus yang baik kepada Wajib Pajak seperti tidak mempersulit wajib pajak, dapat bersikap adil dan petugas pajak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjelaskan prosedur tata cara pembayaran mengenai perpajakan cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh Wajib Pajak, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk

menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan kesadaran pajak, sebaiknya pemerintah atau KPP yang ada di kota Bekasi mengadakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM berupa seminar mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, dan fungsi pajak untuk pembangunan Negara.
2. Disarankan agar seorang Wajib Pajak dapat mempergunakan pengetahuan perpajakan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memahami risiko atau konsekuensi yang akan diterima dalam kegiatan perpajakannya. Untuk pemerintah atau petugas pajak diharapkan memberikan sosialisasi atau kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar, manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, serta sanksi yang akan diterima jika Wajib Pajak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Petugas fiskus disarankan bertindak profesional dalam melayani Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus

kepada wajib pajak. Petugas Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar petugas fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya.

4. Disarankan sanksi pajak harus disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah kepada para Wajib Pajak UMKM agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap Wajib Pajak.

